SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG PENGAJAR
DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemerataan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu pemenuhan sumber daya manusia guru secara kuantitatif dan kualitatif;
b. bahwa sumber daya manusia guru yang telah tersedia belum dapat memenuhi jumlah dan kualitas pendidik yang dibutuhkan;
c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia guru diperlukan pedoman teknis penyediaan tenaga pendukung pengajar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Tenaga Pendukung Pengajar di Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG PENGAJAR DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tenaga Pendukung Pengajar adalah guru non aparatur sipil negara yang diperoleh melalui proses penyediaan Tenaga Pendukung Pengajar dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Penyediaan Tenaga Pendukung Pengajar adalah kegiatan untuk memperoleh Tenaga Pendukung Pengajar oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman, verifikasi data dan dokumen, serta seleksi guna memperoleh Tenaga Pendukung Pengajar yang berkualitas sesuai dengan perencanaan berbasis program dan kegiatan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai landasan hukum dan pedoman Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan dalam menyelenggarakan Penyediaan Tenaga Pendukung Pengajar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan riil guru dalam upaya pemerataan pendidikan di Daerah.

BAB II
TENAGA PENDUKUNG PENGAJAR

Bagian Kesatu
Tugas dan Kriteria Tenaga Pendukung Pengajar

Pasal 4

(1) Tenaga Pendukung Pengajar memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.

(2) Kriteria Tenaga Pendukung Pengajar sebagai berikut:
a. memiliki ijazah minimal strata satu (S1)/diploma empat (D4) yang linier;
b. memiliki sertifikat pendidik;
c. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
d. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah; dan
e. telah lulus seleksi uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Penyusunan Kebutuhan Tenaga Pendukung Pengajar

Pasal 5

(1) Kebutuhan Tenaga Pendukung Pengajar dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan guru aparatur sipil negara di Daerah sesuai dengan perhitungan kebutuhan guru.
(2) Kebutuhan Tenaga Pendukung Pengajar disusun dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dengan mempertimbangkan:
a. kebutuhan guru aparatur sipil negara sesuai formasi kebutuhan guru;
b. rencana pengembangan pendidikan di Daerah;
c. mutasi dan pensiun guru aparatur sipil negara;
d. laporan dari kepala sekolah; dan
e. pertimbangan lain terkait kelancaran belajar mengajar.
(3) Kebutuhan Tenaga Pendukung Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(4) Tenaga Pendukung Pengajar bersifat sementara sampai dengan terpenuhinya kebutuhan guru aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Basis Data dan Seleksi Tenaga Pendukung Pengajar

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyusun basis data personil yang memenuhi kriteria Tenaga Pendukung Pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan memperhatikan kebutuhan Tenaga Pendukung Pengajar.
(2) Pengisian basis data Tenaga Pendukung Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan seleksi.
(3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Dalam rangka penjaminan mutu Tenaga Pendukung Pengajar maka dilakukan seleksi kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali terhadap personil yang telah masuk dalam basis data Tenaga Pendukung Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan membentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dalam keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

BAB III
PENYEDIAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7
(1) Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Pendukung Pengajar dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai standar harga yang berlaku melalui proses penyediaan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) Pendampingan atau layanan konsultasi penyusunan dokumen pemilihan dan pelaksanaan penyediaan Tenaga Pendukung Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8
(1) Setiap penyedia yang mengikuti proses Penyediaan Tenaga Pendukung Pengajar harus memenuhi:
    a. persyaratan kualifikasi; dan
    b. persyaratan teknis.
(2) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. masuk dalam data basis data Penyediaan Tenaga Pendukung Pengajar pada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
    b. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
    c. memiliki ijazah minimal strata satu (S1)/diploma empat (D4) yang linier;
    d. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
    e. memiliki nomor induk berusaha (NIB);
    f. memiliki evaluasi kinerja baik untuk Tenaga Pendukung Pengajar yang sebelumnya pernah berkontrak dengan Perangkat Daerah; dan

g. melampirkan surat pernyataan bermaterai yang berisi hal-hal sebagai berikut:
   1. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
   2. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/ Perangkat Desa/pengurus atau anggota politik;
   3. tidak terikat kontrak kerja di tempat lain yang mengganggu jam kerja di Pemerintah Daerah;
   4. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai tenaga kerja dengan perjanjian kerja Pemerintah Daerah;
   5. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
   6. bersedia diberhentikan apabila terdapat pengisian kekosongan formasi guru melalui penyediaan aparatur sipil negara.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan formasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Surat Pesanan

Pasal 9

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melanjutkan proses pesanan dengan penyedia Tenaga Pendukung Pengajar melalui penandatanganan surat pesanan.
(2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. ruang lingkup pekerjaan;
   b. dasar hukum;
   c. masa kontrak;
   d. uraian tugas;
   e. hak dan kewajiban;
   f. pakaian, peralatan dan perlengkapan kerja;
   g. penghentian dan pemutusan surat perintah kerja; dan
   h. keadaan kahar (*force majeure*).
(3) Berdasarkan surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan mengeluarkan surat perintah tugas untuk Tenaga Pendukung Pengajar yang bersangkutan.
(4) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi identitas Tenaga Pendukung Pengajar, nomor induk khusus Tenaga Pendukung Pengajar, nomor pesanan, jabatan guru, dan lokasi satuan pendidikan dimana Tenaga Pendukung Pengajar ditugaskan.
(5) Masa berlaku surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam kontrak.

Bagian Keempat
Evaluasi Kinerja

Pasal 10

(1) Tenaga Pendukung Pengajar yang akan berakhir masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan evaluasi kinerja oleh kepala sekolah dimana Tenaga Pendukung Pengajar ditugaskan.
(2) Apabila evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hasil baik maka dapat dijadikan pertimbangan untuk pelaksanaan penyediaan jasa Tenaga Pendukung Pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tenaga Pendukung Pengajar dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pelaksanaan evaluasi kinerja oleh kepala sekolah;
    b. penilaian kedisiplinan Tenaga Pendukung Pengajar; dan
    c. penilaian Kinerja Tenaga Pendukung Pengajar.
(3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyediaan Tenaga Pendukung Pengajar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan negeri dan terpenuhinya kebutuhan guru di sekolah maka sampai dengan dapat dilakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Penyediaan Tenaga Pendukung Pengajar diambilkan dari guru non aparatur sipil negara yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. memiliki surat perintah tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja;
    b. memiliki ijazah minimal strata satu (S1)/diploma empat (D4) yang linier;
    c. tercatat pada dapodik; dan

d. sudah mendapatkan upah jasa non aparatur sipil negara yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2) Dalam hal seleksi uji kompetensi telah siap untuk dilaksanakan maka guru non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seleksi untuk masuk basis data sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan mengikuti proses pengadaan barang/jasa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Mei 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

KURNIADI MAULATO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara